

**PERAN KRIMINALISTIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns)**

(Skripsi)

Oleh

**M. SURYA INSANI
NPM 2112011164**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN KRIMINALISTIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns)

Oleh

M. Surya Insani

Kriminalistik merupakan ilmu bantu yang digunakan penyidik untuk menyelidiki/mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang diketemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, kriminalistik menjadi instrumen penting dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana secara ilmiah. Ilmu ini mencakup teknik identifikasi pelaku, analisis bukti fisik, jejak luka, racun, sidik jari atau benda yang digunakan, serta rekonstruksi kejadian yang membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa pidana. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah peran kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak? dan (2) Apakah faktor penghambat kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?. Tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peran kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui faktor penghambat peran kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam pendekatan ini maka digunakan data primer dan data skunder yang masing-masing bersumber atau diperoleh dari lapangan dan kepustakaan. Untuk data primer dikumpulkan dengan wawancara, sedangkan data skunder dengan cara menelusuri literatur-literatur atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, kriminalistik memegang peran faktual yang sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Kriminalistik merupakan ilmu bantu yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam tahap penyidikan. Dalam konteks pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, peran kriminalistik terbukti

M. Surya Insani

krusial dalam menyingkap fakta dan menyusun rekonstruksi peristiwa pidana secara ilmiah. Faktor penghambat kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak yaitu, Faktor hukum sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Namun faktor penghambat yang paling dominan yakni pertama faktor sarana dan fasilitas yang kurang mendukung terhadap penyidikan forensik, kedua faktor hukum itu sendiri yang membuat waktu penyidikan sangat terbatas, dan ketiga faktor penegak hukum yang kurang kordinasi antar lembaga.

Saran penelitian ini adalah: (1) Penyidik dibekali pelatihan dan pendidikan yang komprehensif di bidang kriminalistik, khususnya dalam teknik identifikasi, analisis TKP, rekonstruksi kejadian, serta penggunaan teknologi forensik., (2) Pihak berwenang memperhatikan penyediaan alat forensik yang memadai, khususnya di tingkat daerah.

Kata Kunci: Peran, Kriminalistik, Pengungkapan, Pembunuhan, Anak.

ABSTRACT

THE ROLE OF CRIMINALISTICS IN DISCLOSING THE CRIMINAL ACT OF PREDICTIVE MURDER COMMITTED BY CHILDREN (Decision Study Number: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns)

By

M. Surya Insani

Criminalistics is an auxiliary science used by investigators to investigate or uncover crimes in the broadest sense, based on evidence and testimonies, by utilizing findings from other scientific disciplines. In premeditated murder cases committed by minors, criminalistics becomes a crucial instrument in scientifically proving the elements of the crime. This science encompasses techniques such as suspect identification, analysis of physical evidence, wound traces, poison, fingerprints or objects used, as well as event reconstruction, all of which assist law enforcement officers in obtaining a comprehensive picture of the criminal incident. Based on the description above, the problems raised in this research include: (1) What is the role of criminalistics in uncovering premeditated murder committed by minors? and (2) What are the inhibiting factors of criminalistics in uncovering premeditated murder committed by minors? The purpose and significance of this thesis are to determine the role of criminalistics in uncovering premeditated murder committed by minors and to identify the inhibiting factors affecting the role of criminalistics in such cases.

This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. In this approach, primary and secondary data are used, which are obtained from fieldwork and literature, respectively. Primary data are collected through interviews, while secondary data are gathered by reviewing literature or library materials, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that criminalistics plays a highly significant factual role in revealing premeditated murder committed by minors. Criminalistics is an essential auxiliary science within the criminal justice system, particularly during the investigation stage. In the context of uncovering premeditated murder committed by minors, the role of criminalistics has proven to be crucial in revealing facts and reconstructing criminal events in a scientific manner. The inhibiting factors of criminalistics in uncovering such crimes include legal factors, law enforcement factors, supporting facilities and infrastructure, societal factors, and cultural factors. However, the

M.Surya Insani

most dominant inhibiting factors are: first, inadequate forensic investigation facilities and infrastructure; second, legal constraints that limit the investigation timeframe; and third, poor coordination among law enforcement institutions.

The recommendations of this research are: (1) Investigators should be equipped with comprehensive training and education in the field of criminalistics, particularly in identification techniques, crime scene analysis, event reconstruction, and the use of forensic technology; (2) Authorities should ensure the provision of adequate forensic equipment, especially at the regional level.

Keywords: Role, Criminalistics, Disclosure, Murder, Minor.

**PERAN KRIMINALISTIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns)**

Oleh

M. SURYA INSANI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PERAN KRIMINALISTIK DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**
(Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN
Gns)

Nama Mahasiswa

: **M. SURYA INSANI**

No. Pokok Mahasiswa

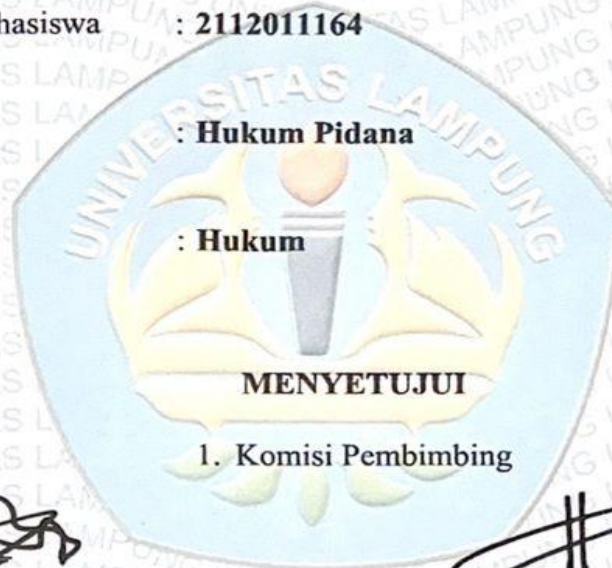
: **2112011164**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 196502041990031004


Sri Riski, S.H., M.H.

NIP 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

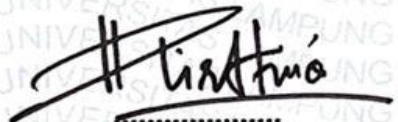


Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Juli 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul **Peran Kriminalistik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns)** adalah karya yang saya buat sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Juli 2025
Pembuat Pernyataan



M. Surya Insani
NPM. 2112011164

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Surya Insani. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 5 April 2002 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Yanudin, S.Sos dan Dewi Rohani, S.E.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada TK Taruna Jaya diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 01 Perumnas Way Halim Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2014, SMP Negeri 04 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2017, dan SMA Negeri 01 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021, penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa perkuliahan penulis mengikuti organisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) Sebagai Anggota Muda Aktif mengikuti beberapa kegiatan kepanitiaan serta Internal Moot Court Competition pada tahun 2022. Terakhir penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 pada Tahun 2024 selama 40 hari di desa Cugung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S. Ar-Rum: 60)

"Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu"

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN



Diiringi Ucapan Terimakasih dan rasa syukur kehadiran Allah SWT.

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada :

Kedua Orang Tuaku,

Yanudin, S.Sos. dan Dewi Rohani, S.E.

Ayah dan ibuku yang setiap sujudnya tiada hentinya selalu mendoakan setiap langkahku, memberikan cinta kasih sayang kepadaku dan selalu membimbing dan mengarahkanku selalu ke jalan kebenaran. Dan terima kasih atas pengorbanan yang tiada taranya kepadaku dan semoga Allah SWT akan membalas semuanya.

Kakak dan Adikku Tersayang,

Aidil Fitra Arrafi, A.Md. dan Deandra Tri Putra

Yang selalu menjadi motivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu mendoakan untuk kebbaikanku.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Terima Kasih telah memberiku banyak sekali pengetahuan dan sebagai tempatku menimba ilmu selama ini.

SANWACANA

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Peran Kriminalistik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns)**". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas seluruh ilmu dan nasehat yang telah Bapak berikan semoga menjadi pedoman sekaligus modal untuk melewati tantangan masa yang akan datang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, arahan dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh ilmu dan nasehat yang telah Ibu berikan semoga menjadi pedoman sekaligus modal untuk melewati tantangan masa yang akan datang. Untuk

semua kebaikan, bimbingan, arahan dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Ibu.

7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan, kritik, dan saran yang Ibu berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu selalu dikelilingi oleh kebaikan dan kebahagiaan.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas Kedua, saya mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan, kritik, dan saran yang Ibu berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu selalu dikelilingi oleh kebaikan dan kebahagiaan.
9. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik, telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum, khususnya di bagian Hukum Pidana, saya mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
11. Bapak Restu Ikhlas, S.H., M.H. sebagai narasumber Hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Bapak Bripka Edi Riyanto sebagai narasumber Penyidik Reskrim Polres Lampung Tengah, Bapak Muhammad Iqbal Hasan, S.H. sebagai narasumber Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Bapak Gunawan Jatmiko S.H. sebagai narasumber Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana di Universitas Lampung, dan Ibu dr. Alberta Karolina, Sp.F.M. sebagai narasumber Dokter Ahli Forensik di RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung yang telah memberikan ilmu, informasi, serta saran kepada penulis dalam melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan menyertai Bapak dan Ibu semua.
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Yanudin, S.Sos. dan Dewi Rohani, S.E. yang telah membesarkanku dengan seluruh cinta dan kasih sayang. Terima atas segalanya yang telah kalian berikan, Semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti.
13. Kakak dan adik-adikku Aidil Fitra Arrafi, A.Md. , Deandra Tri Putra, dan Elsa

Afisca Mureel yang telah memberikan semangat dan sebagai motivasi dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang sukses, serta dapat membahagiakan ayah dan ibu kedepannya.

14. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Serly Rahmayati, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
15. Sahabatku Andhika Anjas Suryanto dan M. Adhiel Al Imami, terima kasih selalu menemani, mendukung, memotivasi dan selalu ada dalam suka maupun duka. Semoga apa yang kita cita-citakan akan terwujud di kemudian hari.
16. Teman-teman Alumni IPA 2 SMA Negeri 01 Bandar Lampung, teman-teman KKN desa cugung, dan Teman-teman seperjuangan FH Unila Angkatan 2021, Semoga kita semua akan sukses dimasa yang akan datang
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua atas bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 14 Juli 2025
Penulis,

M. Surya Insani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran	11
B. Pengertian Kriminalistik	12
C. Pengertian Ilmu Bantu dalam Hukum Acara Pidana	35
D. Pengertian Anak	38
E. Sistem Peradilan Pidana Anak	40
F. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	41
G. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	42

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	44
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kriminalistik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak	Error! Bookmark not defined.
B. Faktor Penghambat Kriminalistik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak..	Error! Bookmark not defined.

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan bagian dari suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam diri manusia. Tindak pidana memang merupakan masalah yang tiada habis-habisnya untuk dibahas. Tindak pidana yang bersifat *violence* (kekerasan) hingga *non-violence* (tanpa kekerasan), atau kejahatan jalanan (*blue collar crime*) hingga kejahatan kerah putih (*white collar crime*) merupakan fenomena yang terjadi hampir merata di Indonesia maupun mancanegara.¹

Tindak pidana merupakan peristiwa pidana. Adapun yang dimaksud peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.² Secara umum tindak pidana diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya adalah pembunuhan, dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Tindak pidana pembunuhan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat, mengingat ini adalah perbuatan yang keji. Terlebih jika pembunuhan itu dengan kesengajaan yang direncanakan (Pembunuhan Berencana) dan diikuti atau disertai dengan tindak pidana penganiayaan. Sudah jelas pada hakekatnya, pembunuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

¹ Heni Siswanto, *HUKUM PIDANA Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 51

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm.73

Belakangan ini banyak kasus yang membahas terkait pembunuhan berencana salah satunya yaitu dilakukan oleh anak . berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³ Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Junevile Justice System*), yaitu istilah yang digunakan di sejumlah institusi antara lain polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak. Muladi berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.⁴

Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana dalam melakukan pembunuhan tentunya melewati berbagai proses atau prosedur guna mengungkap peristiwa apa yang telah terjadi, dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana tentunya melewati beberapa tahap, salah satunya adalah proses penyidikan. Penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tentunya membutuhkan bantuan dari bidang ilmu lain untuk memperjelas peristiwa atau ilmu yang membantu dalam mengungkap bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi, dalam hal ini ilmu yang biasa digunakan oleh penyidik untuk melakukan penyidikan adalah ilmu kriminalistik.

Kriminalistik adalah ilmu penyidikan, ilmu yang digunakan penyidik untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan.⁵ Tugas dan sasaran kriminalistik yakni untuk melakukan penyidikan dan membuktikan telah terjadinya suatu kejahatan (apa), siapa penjahatnya, bagaimana kejahatan itu dilakukan, bagaimana caranya penjahat itu dapat ditangkap, dan bagaimana ditemukan alat bukti (barang bukti, saksi, atau ahli).⁶ Ilmu Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dengan menggunakan

³ Pasal 1 Ayat (2). Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 1

⁵ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung: Justice Publisier, 2014), hlm.11

⁶ *Ibid*, hlm 11.

ilmu bantu lainnya seperti: ilmu kedokteran kehakiman (sekarang ilmu kedokteran forensik), ilmu racun kehakiman (sekarang toksikologi forensik), ilmu penyakit jiwa kehakiman (ilmu psikolog forensik), ilmu kedokteran jiwa kehakiman, ilmu alam kehakiman, grafologi, dan entomologi forensik. Dengan pendekatan ilmiah, kriminalistik mampu memberikan kejelasan mengenai peristiwa yang terjadi, sehingga mempermudah proses pengungkapan kasus. Penulis tertarik mengkaji lebih dalam peran kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Seperti contoh kasus yang tercantum dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns. Kasus pembunuhan anggota polisi Polres Lampung Tengah, Briptu Singgih Abdi Hidayat terungkap setelah jasad korban ditemukan di bawah ranjang tempat tidur sebuah penginapan di Kampung Setia Bakti, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, Sabtu (23/3) sekira pukul 08.00 WIB. Satreskrim Polres Lampung Tengah melakukan penyelidikan, hingga akhirnya menangkap Ahmad Ergi (AE) yang merupakan teman korban. AE mengaku telah merencanakan pembunuhan itu lantaran sakit hati serta ingin menguasai harta milik korban. AE sebelumnya mengajak korban nongkrong di wilayah Kecamatan Seputih Banyak pada Kamis (22/3) lalu. Korban diberi minuman oleh AE, di mana minuman itu sudah dicampur racun hingga korban merasa lemas dan tidak bisa apa-apa lagi. Dalam kondisi itu, korban dibawa AE ke sebuah penginapan dan korban langsung dieksekusi oleh tersangka dengan cara dibekap. Setelah korban dipastikan tewas, AE menyembunyikan tubuh korban dibawa ranjang tempat tidur dan pelaku pergi dari penginapan itu dengan membawa kabur mobil korban.

Dengan beberapa petunjuk dan keterangan saksi, AE berhasil ditangkap pada saat sedang membawa mobil milik korban di Jalan Raya Seputih Raman tiga jam setelah jenazah korban ditemukan. Selanjutnya, kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Gunung Suging, Lampung Tengah. AE dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 9 tahun penjara di LPKA Dalam sidang putusan pengadilan tersebut AE dinyatakan terbukti melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan divonis penjara selama 9 tahun dan 6 bulan di LPKA. Putusan itu,

sesuai dengan dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut. Sementara Kasi Pidum Kejari Lampung Tengah, Leni Oktarina mengatakan, saat proses penyidikan sebelumnya, penyidik dan jaksa sempat mengalami kesulitan membuktikan perbuatan AE tersebut. Terdakwa AE kerap memberikan keterangan berbelit-belit. Tidak hanya itu saja, bahkan AE juga piawai menyembunyikan (membuang) barang bukti meski masih berusia 17 tahun dan termasuk kategori anak di bawah umur.⁷

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak penyidik membutuhkan ilmu bantu dalam penyidikan yang dilakukannya yaitu mengungkap dan mencari sebab sebab kematian dari kasus pembunuhan tersebut. Ilmu bantu yang dimaksud ini yaitu ilmu kriminalistik yang dapat memberikan kontribusi besar dalam analisis bukti fisik, seperti jejak luka, racun, sidik jari atau benda yang digunakan dalam kasus pembunuhan ini. Dengan pendekatan ilmiah, kriminalistik mampu memberikan kejelasan mengenai peristiwa yang terjadi, sehingga mempermudah proses pengungkapan kasus. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam laporan skripsi yang berjudul “Peran Kriminalistik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah peran kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
- b. Apakah faktor penghambat kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?

⁷CNN Indonesia, “Remaja Di Lampung Divonis 9,5 Tahun Penjara Usai Bunuh Polisi “ , <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240508232956-12-1095625/remaja-di-lampung-divonis-95-tahun-penjara-usai-bunuh-polisi/> (Diakses pada 17 Juli 2024)

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah hukum pidana yang terfokus pada peran kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns). Sedangkan ruang lingkup tempat yakni penelitian skripsi ini dilakukan di wilayah hukum Polres Lampung Tengah, RSUD Abdul Muluk Provinsi Lampung, Pengadilan Negeri Gunung Sugih , Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dan Universitas Lampung pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui peran kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan peran ilmu kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak .

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran serta pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan hukum pidana khususnya pada fakultas hukum universitas lampung dan masyarakat umum mengenai peran ilmu kriminalistik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁸ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁹ Sebuah penelitian didalamnya harus ada hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan kontruksi data. Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Peran adalah sebuah aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peranan juga merupakan sebuah penilaian akan sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁰ Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: UI Press Alumni, 1986), hlm. 123.

⁹ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 54.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm .242

- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹¹

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Inti dari masalah penegakan hukum sebenarnya berada pada berbagai faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor hukum sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

¹¹ Ibid.hlm.244

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.8

2) Faktor penegakan hukum

Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Mengutip pendapat J.E Sahetapy, menyatakan bahwa dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, apabila penegakan keadilan tanpa didasari kebenaran adalah suatu kejahatan. Selanjutnya, penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran adalah suatu kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan. Harus terasa, terlihat, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

¹³ J.E Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, hlm. 87.

5) Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul yaitu peranan ilmu kriminalistik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

Adapun pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

- a) Peran (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.¹⁵
- b) Ilmu Kriminalistik adalah ilmu penyidikan, ilmu yang digunakan penyidik untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan.¹⁶
- c) Pengungkapan adalah proses, cara, perbuatan mengungkapkan sesuatu.¹⁷
- d) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu.¹⁸
- e) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹

¹⁴ Ibid.hlm.8

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 43

¹⁶ Firganefi dan Fardiansyah. *Op. Cit.* hlm,11

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁹ Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks proposal skripsi ini maka penulis menyajikan sistematika penulisan, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah dan ruang lingkup , tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai peran kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns).

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran adalah sebuah aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁰ Peranan juga merupakan sebuah penilaian akan sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

²⁰ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²¹

B. Pengertian Kriminalistik

Kriminalistik merupakan suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki/mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang diketemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.²² Kriminalistik mempelajari kejahatan sebagai pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan teknik atau teknologi dalam menyelidiki suatu kejahatan. ²³Oleh karena itu, Kriminalistik sering diartikan

²¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 244

²² Sudjono, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, (Bandung: Tribisana Karya, 1976), hlm. 31

²³ Firganefi dan Fardiansyah. *Op. Cit.* hlm,9

sebagai suatu studi tentang cara penyidikan kejahatan dalam rangka peradilan pidana. Keberhasilan seorang polisi dalam menuntaskan penyelidikan suatu kasus pidana, terutama kasus yang menarik perhatian masyarakat atau kasus yang kompleks dan rumit, sangat bergantung pada tingkat profesionalitas setiap penyidik polisi. Oleh karena itu, setiap penyidik yang memiliki kemampuan profesional dan mandiri diharapkan dapat memiliki penguasaan yang baik terhadap bidang kriminalistik atau ilmu penyidikan (*ospolingsleer*).²⁴

Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Hans Cross (Australia), Lucard (Perancis) dan de Rechter (Belgia). Ilmu yang masih muda ini masih banyak memiliki kelemahan, sehingga pengertian atau definisi yang dikemukakan para ahli kriminalistik sangat memungkinkan berbeda. Perbedaan definisi ini sangat tergantung dengan latar belakang dan sudut pandang. Namun, di dalam perbedaan itu terdapat kesamaan ciri secara substansi kriminalistik, khususnya menyangkut tugas dan sasaran kriminalistik untuk melakukan penyelidikan dan membuktikan adanya suatu tindak kejahatan, diperlukan identifikasi terhadap jenis kejahatan yang terjadi, penentuan pelaku kejahatan, pemaparan mengenai cara pelaksanaan kejahatan, strategi penangkapan pelaku, serta penjelasan mengenai bagaimana bukti-bukti dapat ditemukan, termasuk barang bukti, saksi, dan saksi ahli).²⁵ Adapun dibawah ini beberapa pengertian kriminalistik menurut ahli sebagai berikut:

- a. Kriminalistik adalah alat ilmiah yang secara praktis dan teknis berfungsi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas penyidikan dan penuntutan, serta berperan dalam menyajikan kelengkapan data atau bukti.²⁶
- b. Kriminalistik adalah bidang pengetahuan yang berupaya menyelidiki dan mengungkap kejahatan dalam arti yang sangat luas, dengan merujuk pada bukti-bukti dan informasi-informasi yang didapat melalui pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan lainnya.²⁷

²⁴ Ibid. hlm. 8

²⁵ Ibid. hlm. 7

²⁶ R. Soeparmono. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2002. Hlm. 14

²⁷ R. Soesilo dan M.Karjadi, *Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan*, Bogor, 1989., hlm.7

- c. Noach, kriminalistik adalah Ilmu pengetahuan yang memeriksa kejahatan sebagai suatu permasalahan teknis dan menggunakan berbagai alat teknik untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan kejahatan. Pendekatan ini melibatkan penerapan ilmu-ilmu alam, kimia, dan disiplin lainnya, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, termasuk ilmu sidik jari, serta ilmu kimia forensik yang mencakup aspek keracunan dan bidang lainnya.²⁸
- d. S.M. Amin, kriminalistik adalah cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya kejahatan dan melakukan penyelidikan terhadap pelakunya dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan alam. Pendekatan ini mengesampingkan metode lain yang biasa digunakan oleh cabang-cabang ilmu, seperti ilmu kedokteran kehakiman (kini dikenal sebagai kedokteran forensik), ilmu racun kehakiman (sekarang toksikologi forensik), dan ilmu penyakit jiwa kehakiman (ilmu psikologi forensik).²⁹

Berbagai definisi yang telah disajikan, terlihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai makna Kriminalistik. Perbedaan interpretasi ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti perbedaan latar belakang kehidupan dan tingkat pendidikan masing-masing individu, mengingat bahwa kriminalistik adalah sebuah disiplin ilmu yang relatif baru.³⁰

Ruang Lingkup kriminalistik:

a. Taktik Penyidikan

Kecepatan adalah tuntutan taktis pertama bagi pemeriksaan perkara, akan tetapi prioritas taktik penyidikan atau taktik kriminal adalah pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktik dalam bidang penyidikan perkara pidana. Dalam menyidik suatu perkara, seorang penyidik kecepatan tidak boleh mengurangi tertib penyelesaian pemeriksaan teknis perkara selanjutnya. Penyidik harus tetap dan selalu menyadari masalah dan kesulitan yang harus dipecahkan dalam penyidikan.

²⁸ Ibid. hlm.7

²⁹ Ibid. hlm.7

³⁰ Firganefi dan Fardiansyah. *Op. Cit.* hlm.11

Soesilo mengemukakan bahwa taktik penyidikan merupakan dasar bagi para penyidik melakukan penyidikan.³¹ Dasar ini di terapkan dalam melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Penyidikan di tempat kejadian perkara (TKP)
- 2) Mengungkap cara kejahatan itu dilakukan
- 3) Menemukan pelaku kejahatan
- 4) Bekerjanya pelaku kejahatan (metode dan alat)
- 5) Penjahat memperlakukan barang-barang hasil kejahatan
- 6) Motif pelaku berbuat kejahatan
- 7) Cara-cara memeriksa atau mendengar keterangan saksi dan tersangka
- 8) Cara melakukan penyidikan
- 9) Cara mempergunakan informan.

Taktik penyidikan memberikan banyak pengetahuan yang berkaitan dengan penyidikan. Dalam kaitan itu, Moolenaar menyatakan: Kepandaian untuk dapat bertindak taktis itu merupakan suatu anugrah dari tuhan sejak orang dilahirkan, sama halnya seperti keberanian, kecerdasan otak, dan lain-lain. Taktik adalah suatu daya untuk dapat melihat dengan jitu sebelumnya akan akibat yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Ia merupakan bakat seseorang untuk merasakan bagaimana baiknya, apa yang harus diperbuat guna mencapai apa yang dituju.³²

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam bidang taktik penyidikan antara lain:

1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
2. Psikologi kriminal, digunakan dalam mendengar keterangan saksi dan tersangka.
3. Cara menjalin hubungan dengan informan.
4. Taktik penangkapan, pengeledahan badan dan rumah, konfrontasi serta penyamaran.
5. Pembuntutan.
6. Modus operandi (kebiasaan kerja pelaku kejahatan).
7. *Pers release* telah terjadinya kejahatan.
8. Dengan perkembangan yang sangat hati-hati berkaitan dengan menawarkan hadiah dalam menemukan pelaku.
9. Membaca buku-buku yang bertemakan detektif.
10. Memahami bahasa sandi yang berlaku diantara penjahat.³³

³¹ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor: Politeia, 1974), hlm. 9

³² Ibid.hlm.10

³³ Ibid.hlm.15-16.

b. Teknik Penyidikan

Teknik penyidikan atau teknik kriminal adalah keseluruhan kegiatan yang dapat dilakukan dalam penyidikan suatu perkara pidana.

Soesilo, teknik penyidikan adalah:

- 1) Pengetahuan tentang bekas-bekas (materiil), alat atau sarana teknis yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
- 2) Sarana pembantuan untuk menetapkan dan mengambil bekas atau barang bukti.
- 3) Pengetahuan Teknik Identifikasi Dan Sinyalmen.³⁴

Dewasa ini, teknik mencari dan mengambil bekas mendapat bantuan yang amat berharga dari ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu alam, daktiloskopi, dan peralatan teknologi modern di bidang fotografi, mikrofotografi, kamera, tape recorder, DVD, VCD, liedetector, dan lain-lain.

Bekas materiil semakin banyak terdeteksi dengan peralatan teknik ini. Berikut ini diberikan contoh untuk melihat peran bantuan-bantuan teknik untuk mengungkap kejahatan:

- 1) Bekas berwarna merah yang terselip di pegangan belati yang dipergunakan untuk membunuh dapat dipastikan sebagai bekas darah korban dengan pemeriksaan mikroskop dan bahan kimia.
- 2) Sidik jari laten yang kasat mata sebagai dapat terlihat dengan mata telanjang dengan menggunakan bantuan teknik fotografi mekanik (serbuk) dan bahan kimia (*yodium*). Dari sidik jari yang sudah kelihatan ini dibuatlah foto dengan pembesaran (*zoom*), sehingga memungkinkan penyidik mencari sidik jari yang identik dengan kumpulan sidik jari di arsip.
- 3) Racun yang ditemukan pada muntahan korban, kotoran, kuku, dan dalam jahitan kantong baju penjahat dapat diketahui jenis racun dengan menggunakan bahan kimia.
- 4) Pemalsuan dokumen atau tulisan dapat ditunjukkan dengan pasti bagian-bagian yang dipalsu dengan bantuan ahli tulisan dengan bantuan fotografi dan mikroskop.

³⁴ R. Soesilo, loc.cit.

- 5) Pemeriksaan luka tembak (masuk), seorang ahli (dokter) dapat menentukan jenis dan jarak tembak senjata api yang dipergunakan.
- 6) Suatu tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan ditemukan rambut dalam genggaman dan jaringan kulit di kuku korban. Berdasarkan pemeriksaan ahli dengan teknologi DNA dapat dengan mudah dikenali identitas genetis pelaku kejahatan. DNA merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika, DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus manusia. Setiap orang memiliki DNA yang unik, dan DNA sendiri adalah materi genetic yang membawa informasi yang bisa diturunkan.
- 7) Seorang ahli ilmu alam dapat membantu untuk menentukan kekuatan sebuah benda yang dilemparkan kepada seorang korban dari jarak tertentu. Dia juga dapat menentukan kecepatan hanyutnya sebuah benda atau korban manusia dengan mengukur kecepatan aliran air sungai.³⁵

Proses pencarian keterangan, polisi tidak hanya terbatas pada meminta bantuan dari para ahli yang memiliki latar belakang akademis di bidangnya, namun juga bisa meminta penjelasan dari ahli non-akademis seperti tukang gigi, tukang sepatu, tukang jahit, dan lain sebagainya. Dalam penyelidikan yang berfokus pada pencarian jejak materiil, terdapat kajian khusus yang membahas hal ini, yaitu:

- 1) Ilmu bekas bawahan meliputi ajaran-ajaran tentang mencari, menetapkan, mengamankan, menyita, dan mengirimkan bekas-bekas dalam tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Ilmu bekas bawahan ini harus dikuasai oleh setiap penyidik kepolisian.
- 2) Ilmu bekas atasan meliputi kegiatan yang dilakukan oleh ahli-ahli tertentu, misalnya ahli kedokteran forensik/kehakiman, ahli pemeriksa surat palsu, ahli daktiloskopi, ahli balistik (pemeriksaan peluru), dan lain-lain. Ilmu bekas atasan ini sangat jarang dikuasai oleh seorang polisi mengingat multi disiplin yang begitu banyak.³⁶

³⁵ Ibid.hlm.15-16.

³⁶ Ibid hlm.17.

Tujuan dan Manfaat Mempelajari Kriminalistik:

Tujuan mempelajari kriminalistik adalah untuk mendukung peradilan dalam menemukan keadilan dan kebenaran yang hakiki, atau yang dikenal sebagai kebenaran materiil (*substansial truth*). Kriminalistik juga memberikan penjelasan kepada penyidik mengenai sarana dan metode penyidikan secara lengkap dan menyeluruh. Dalam hal ini, kriminalistik memiliki peran penting bagi peradilan, yaitu membantu dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan yang sejati. Sedangkan, kepentingan bagi masyarakat, yaitu untuk memenuhi tuntutan keadilan masyarakat sesuai dengan slogan “Hukum lah orang yang bersalah dan bebaskan serta lindungi orang yang tidak bersalah”.³⁷ Oleh karena itu, kegunaan mempelajari kriminalistik adalah:

- a. Masyarakat dapat mengikuti penyidikan perkara kejahatan dengan benar.
- b. Menghindari kesalahan, penyelewengan, atau manipulasi penyidikan terutama pada perkara-perkara pidana yang mengundang perhatian masyarakat umum.
- c. Penyidik dapat bertindak secara jujur dan benar, sehingga bisa menempatkan dan menyelesaikan perkara secara benar dan tuntas.³⁸

Sumber hukum kriminalistik :

1) Tubuh manusia adalah barang bukti

Dalam suatu peristiwa ada seorang melemparkan batu dan membuat kaca rumah berantakan. Secara yuridis, pelaku tindak pidana akan ditangkap sebagai tersangka dan batu serta pecahan kaca menjadi barang bukti (*stuk van overtuiging*). Hal ini sesuai dengan Pasal 40 KUHAP. Selanjutnya untuk mempertahankan identitas dan menjaga otentitas barang bukti harus diperlakukan sesuai dengan Pasal 130 KUHAP dan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Pasal 44 KUHAP). Apabila dikemudian hari perkaranya disidangkan barang-barang bukti ini diperlihatkan kepada terdakwa dan kalau juga diperlihatkan kepada para saksi (Pasal 181 KUHAP).

³⁷ Raino Ananta, “Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dari Perspektif Kriminalistik Berdasarkan Pasal 341 Kuhp” *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 7/Juli/2016, hlm.49

³⁸ Firganefi dan Fardiansyah. *Op. Cit.* hlm,23

2) Pihak yang berwenang meminta pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 133 KUHAP di atas, pihak yang berwenang meminta pemeriksaan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter tentang luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana adalah penyidik.

3) Pihak yang berwenang/wajib melakukan pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tubuh manusia, baik masih hidup maupun sudah mati adalah (1) ahli kedokteran kehakiman, (2) dokter, dan atau (3) ahli lainnya.

4) Orang hidup yang dapat dimintakan pemeriksaan

Persyaratan yang harus dipenuhi penyidik untuk dapat meminta pemeriksaan terhadap tubuh manusia yang masih hidup didasarkan pada Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yaitu adanya luka atau keracunan yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana.

5) Mayat yang dapat dimintakan pemeriksaan

Persyaratan untuk dapat meminta pemeriksaan mayat ditentukan dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yaitu adanya kematian yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana.

6) Jenis pemeriksaan mayat

Berdasarkan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP dengan tegas disebutkan bahwa terhadap mayat dapat dilakukan pemeriksaan bedah mayat (pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam mayat).

7) Pihak yang menentukan Jenis pemeriksaan mayat

Dalam Pasal 133 Ayat (2) KUHAP dengan tegas dikemukakan bahwa penyidiklah yang harus menentukan jenis pemeriksaan mayat.

Ilmu Yang Membantu Kriminalistik:

1) Ilmu Kedokteran Kehakiman

Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah ilmu yang mempelajari penerapan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Dalam ilmu kedokteran, mempelajari antara lain sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat post mortem, perlukaan, abortus, dan pembunuhan anak, perzinahan dan perkosaan, serta pemeriksaan noda darah.

2) Ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman

Ilmu kedokteran jiwa kehakiman mempelajari penderita sakit jiwa atau berkelainan jiwa yang dapat melakukan kejahatan, seperti epilepsi (ayan), psikopat (penderita yang tidak mengenal norma), *skizoprenia* (penderita yang mengalami jiwa terbelah atau berkepribadian ganda/rangkap, dan *psikomani depressif* (penderita yang mengalami perasaan gembira atau sedih yang luar biasa).

3) Ilmu Kimia Kehakiman

Ilmu kimia kehakiman antara lain mempelajari narkotika, pemalsuan barang yang berhubungan dengan zat kimia, noda-noda yang tertinggal dalam berbagai kejahatan, pelanggaran ortondasi tentang obat-obat keras, dan darah serta toksikologi forensik.

4) Ilmu Alam Kehakiman

Ilmu alam kehakiman mempelajari antara lain (1) balistik kehakiman (*balistik forensic*) untuk mengetahui jenis, kaliber, jarak tembak, dan sebagainya. (2) *daktiloskopi / poroskopi / palmistry/ fingerprint* yang mempelajari tentang sidik jari, peristiwa tabrakan di darat dengan melihat bekas ban yang di rem, bekas oli, cat, bensin dan sebagainya.

5) Grafologi (*schriftkunde*)

Mempelajari cara-cara untuk mengenali pemalsuan tulisan dan uang palsu, cara-cara menemukan tulisan-tulisan rahasia, dan pengetahuan membaca watak seseorang berdasarkan hasil tulisannya.

6) Entomologi Forensik (ilmu serangga untuk penyidikan)

Entomologi forensik dipergunakan untuk mengungkapkan saat kematian mayat yang tidak terkubur atau terlantar.³⁹

³⁹ Firganefi dan Fardiansyah. *Op. Cit.* hlm. 47

Penanganan Korban, Saksi, dan Pelaku Tindak Pidana:

1. Penanganan Barang Bukti

Prinsip – prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi:

- 1) Legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2) Transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka.
- 3) Roporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan guna menjamin keamanannya.
- 4) Akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas.
- 5) Efektif dan efisien yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

Barang bukti dapat digolongkan berdasarkan benda bergerak dan tidak bergerak.

Benda bergerak merupakan benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Benda bergerak berdasarkan sifatnya antara lain:

- 1) Mudah meledak
- 2) Mudah menguap
- 3) Mudah rusak; dan
- 4) Mudah terbakar

Benda bergerak berdasarkan wujudnya antara lain:

- 1) Padat
- 2) Cair; dan
- 3) Gas.

Benda bergerak selain sebagaimana dimaksud di atas juga termasuk benda yang terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Benda tidak bergerak merupakan benda selain sebagaimana dimaksud di atas antara lain:

- a) Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya.
- b) Kayu tebangan dari hutan dan kayu pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu-kayuan itu belum dipotong.

- c) Kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan.
- d) Pesawat terbang.

Barang temuan diperoleh petugas Polri pada saat melakukan tindakan kepolisian ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap. Barang temuan dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga:

- 1) Seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- 2) Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana mempunyai hubungan.

2. Penanganan Korban Mati

Dalam menangani korban yang sudah mati/mayat perlu dilakukan tindakan sebagai berikut :

- 1) Pemotretan mayat menurut letak dan posisinya, baik secara umum maupun pemotretan jarak pendek berbagai arah sesuai dengan urutan pemotretan kriminal. Pemotretan ini ditujukan pada bagian badan yang ada tanda-tanda mencurigakan
- 2) Penelitian dan pengamanan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat korban yang terdapat pada tubuh atau yang melekat pada pakaian korban dengan memperhatikan tanda-tanda kematian karena pembunuhan, tenggelam, keracunan, terbakar, atau gantung diri/bunuh diri
- 3) Pemanfaatan bantuan teknis dokter untuk menanyakan hal-hal di bawah ini:
 - a) Jangka waktu/lama kematian yang didasarkan atas pengamatan tanda-tanda kematian antara lain kaku mayat, lebam mayat, dan tanda-tanda pembusukan.
 - b) Cara kematian.
 - c) Sebab kematian.
 - d) Kemungkinan adanya perubahan posisi mayat pada waktu diperiksa dibandingkan dengan posisi semula pada saat terjadi kematian.
- 4) Memberikan tanda garis pada letak dan posisi mayat sebelum dikirim ke rumah sakit.

- 5) Setelah diambil sidik jari, mayat segera dikirim ke rumah sakit untuk dimintakan visum et repertum dengan terlebih dahulu diberi label pada ibu jari atau bagian tubuh lainnya. Sedangkan pengambilan sidik jari identitas dapat dilaksanakan di rumah sakit.⁴⁰

3. Identifikasi Mayat

Identifikasi mayat menjadi tidak penting bila pembunuhnya sudah tertangkap, akan tetapi sebaliknya identifikasi mayat menjadi sangat penting bila pembunuhnya belum diketahui, oleh karena itu seorang penyidik harus mempunyai titik pangkal untuk melakukan penyidikan dan ini dapat dimulai dengan mengenali “siapa mayat itu”. Identifikasi mayat yang masih utuh dan baru tidak akan memberi kesukaran, akan tetapi berbeda bila kondisi mayat terpotong-potong atau sudah menjadi kerangka tentunya akan ditemui berbagai kesukaran dan hambatan. Dalam melakukan identifikasi mayat ini dimaksudkan untuk menentukan barang bukti yang berasal dari tubuh manusia, jenis kelamin, umur, rambut, sidik jari, benda milik pribadi, dan *asam deoksiribosa nukleat* (AND) atau DNA (*deoxyriboza nucleic acid*) mitokondria.

a. Barang Bukti Berasal dari Tubuh Manusia

Hamdani, bahwa bila barang bukti yang berasal dari tubuh manusia cukup banyak tentunya tidak akan menimbulkan kesulitan. Seorang ahli, seperti dokter dengan mengandalkan ilmu urai dapat membuktikan barang bukti yang diperiksanya itu berasal dari manusia atau bukan. Misalnya sepotong daging dapat dibuktikan berasal dari manusia atau tidak, dengan menggunakan tes presipitin yang sangat peka, meskipun jaringan yang diperiksanya hanya sedikit.⁴¹

⁴⁰ A Gumilang, *KRIMINALISTIK Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, (Bandung: Angkasa 1993), hlm. 42

⁴¹ N Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1992), hlm. 83

b. Kelamin

Cara menentukan jenis kelamin korban, dokter dengan mudah melakukannya bila ditemukan pada korban laki-laki berupa keejak prostat, zakar, dan buah zakar. Sedangkan pada perempuan bila ditemukan Rahim, indung telur, payudara, atau bibir kemaluan. Rahim yang tidak hamil dan keejak prostat adalah dua jaringan yang paling tahan lama terhadap pembusukan. Selain itu, menurut Hamdani tulang adalah bahan yang baik untuk menentukan kelamin. Pada umumnya tulang seorang laki-laki lebih besar dan lebih kasar dibandingkan dengan tulang seorang perempuan. Tulang yang baik untuk menentukan kelamin atau seks adalah tengkorak, tulang pinggul, dan tulang kelangkang, tulang paha, tulang kering, tulang lengan atas dan tulang dada.⁴²

c. Umur

Umur korban yang meninggal juga dapat diperkirakan dari pemeriksaan terhadap pertumbuhan gigi, penyatuan atau gusi dari ujung-ujung tulang serta penutupan tulang-tulang membentuk tengkorak. lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan gigi (*erupsi*) sampai dengan umur 20 tahun dan pemeriksaan lainnya dapat memberikan perkiraan umur korban dengan ketepatan mendekati 6 bulan.
- 2) Penyatuan ujung tulang (*epiphyseal union*) dapat dievaluasi dengan pemeriksaan radiologis (sinar X) yang dapat dipakai untuk memperkirakan umur.
- 3) Penyatuan ujung tulang paha, siku, dan mata kaki dapat dilihat pada umur 20 tahun.
- 4) Penyatuan lutut, pergelangan tangan dan bahu akan lengkap pada umur 23-24 tahun.
- 5) Penutupan tulang-tulang yang membentuk tengkorak akan menghasilkan perkiraan kasar, yaitu jarak perkiraan 10 tahunan.⁴³

⁴² Ibid. hlm. 84

⁴³ Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Karya Unipers 1982) hlm. 178

d. Data Gigi

Data gigi harus diambil dari tiap-tiap korban yang identitasnya tidak dikenal. Bila perlu, otot masener dipotong agar rahang bawah dapat dibuka lebih lebar. Gigi yang tidak rata, gigi yang dibungkus dengan logam, gigi palsu, atau jembatan gigi mudah dikenali oleh keluarganya. Dalam suatu kasus, seorang perempuan ditemukan meninggal dengan ditemukan payudaranya bekas digigit. Bekas gigitan itu dibuatkan foto. Berdasarkan pemeriksaan mengarah kepada seorang laki-laki yang dicurigai memiliki tipe gigi yang sama. Lelaki itu ditangkap dan ternyata cetakan giginya cocok dengan bekas gigitan. Akhirnya lelaki itu dijatuhi pidana.⁴⁴

e. Warna Kulit, Mata, Rambut

Warna kulit mayat yang masih baru dapat memberi keterangan mengenai ras. Sedangkan mata perlu mendapat perhatian karena kemajuan teknologi terdapat mata palsu, operasi lensa mata (*afaki*), pemakaian lensa kontak (*contact lens*). Demikian pula rambut mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan forensik, misalnya pada kasus Tabrak lari (*hit and run accident*) terdapat beberapa helai rambut yang tertempel atau tertinggal di tempat kejadian . Berdasarkan barang bukti rambut ini dapat dicocokkan dengan rambut korban. Pemeriksaan rambut dapat dibedakan diantaranya:

- 1) Warna.
- 2) Tempat tumbuhnya (kepala, kumis, kemaluan, dan sebagainya).
- 3) Rontok, dicabut, atau dipotong (periksa akarnya ada atau tidak).
- 4) Halus atau kasar.
- 5) Struktur rambut terdiri dari atas *cuticula*, *cortex*, dan *medulla*.⁴⁵

Apabila di sebuah TKP ditemukan rambut yang terkait dengan kejahatan, maka kedua rambut tersebut dapat dibandingkan dengan memperhatikan terutama struktur medullanya yang bervariasi. Jika struktur kedua rambut itu sama, kemungkinan besar rambut tersebut berasal dari orang yang sama. Namun, jika strukturnya berbeda, maka dapat dipastikan bahwa rambut tersebut tidak berasal dari orang yang sama. Nilai ketepatan pembuktian rambut ini sama dengan nilai pemeriksaan golongan darah.

⁴⁴ Firganefi dan Fardiansyah. *Op. Cit.* hlm. 95

⁴⁵ Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta:Medicina Forensic 1988), hlm. 128

f. Sidik Jari

Sidik jari merupakan ciri manusia yang mempunyai sifat individual, artinya tidak sama dengan manusia lainnya. Dalam hal proses pencarian sidik jari seseorang pada tempat kejadian perkara petugas harus memakai sarung tangan atau sapu tangan ketika memegang benda sehingga tidak meninggalkan sidik jarinya sendiri pada benda tersebut. Dalam prakteknya pencarian sidik jari dilakukan pada tempat atau tersangka masuk, objek yang rusak dan benda-benda yang dipindahkan atau dipegang oleh tersangka atau pelaku, sebab disinilah kemungkinan sidik jari si pelaku kejahatan ditemukan dengan jelas.

g. Benda Milik Pribadi

Identifikasi korban dapat dilakukan melalui pemeriksaan benda milik pribadi seorang korban KTP, STNK, cincin kawin, pakaian, dan lain-lain.

h. DNA mitokondria

Berdasarkan pemeriksaan DNA atau *Asam Deoksiriboza Nukleat (AND) Mitokondria* dinyatakan dengan pasti adanya hubungan antara ibu dan anak-anak. Identifikasi dengan cara ini dilakukan pada seorang perempuan yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Sementara keluarganya tidak bisa memastikan, hanya dugaan kuat, mayat itu adalah isteri atau ibunya. Dengan tes *DNA Mitokondria* memberi kepastian positif adanya hubungan antara anak dan ibu.

DNA adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme. Dalam sel, DNA pada umumnya terletak di inti sel yang berperan sebagai materi genetik, artinya, DNA menyimpan cetak biru (*blue print*) bagi segala aktivitas sel. Identifikasi DNA diperlukan untuk mengetahui identitas manusia. Misalnya dalam kasus peledakan bom, proses identifikasi DNA, baik pelaku bunuh diri maupun korban yang meninggal biasanya terhambat sulitnya pengambilan sampel sel tubuh karena kondisi jenazah yang hancur.⁴⁶

⁴⁶ Firganefi dan Fardiansyah. *Op. Cit.* hlm. 97

4. Tanda Kematian

Kematian adalah terhentinya tanda-tanda kehidupan secara permanen dengan tanda-tanda sebagai berikut:

- a. Berhentinya denyut jantung
- b. Berhentinya Pergerakan Nafas
- c. Muka pucat.
- d. Melemahnya otot otot tubuh
- e. Tidak ada reaksi bila mata atau bibir disentuh.
- f. Tidak ada uap di mulut.
- g. Keluar bintik-bintik mayat di kulit.
- h. Mulai kaku.

Tanda-tanda kematian tersebut bila diukur dengan waktu, maka terdapat gejala-gejala sebagai berikut :

- | | |
|-----------|--|
| 1 jam | : timbul bintik-bintik pada mayat. |
| 1-3 jam | : badan masih lembek. |
| 3-6 jam | : kaku dimulai dari rahang, tengkuk, badan, lengan dan kaki. |
| 6-12 jam | : kaku sama sekali (<i>Rigor Mortis</i>). |
| 12-24 jam | : mulai lembek lagi, berturut-turut dari tengkuk, badan, lengan, dan kaki. |
| 24 jam | : lembek sama sekali dan mengalami pembusukan. ⁴⁷ |

Pada umumnya kematian ada dua cara, yaitu

1. Kematian wajar karena sakit.
2. Kematian tidak wajar bukan diakibatkan penyakit, seperti pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, dan lain-lain.

Kematian wajar tidak menjadi persoalan yang penting hanya diperlukan surat kematian dari pihak yang berwenang (Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit). Jika suatu kematian memerlukan penelitian untuk menentukan apakah matinya wajar atau tidak maka diadakan pemeriksaan mayat untuk dikeluarkan *visum et repertum*.

⁴⁷ A Gumilang, *KRIMINALISTIK Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, (Bandung: Angkasa 1993), hlm. 43

a) Lebam mayat (*livor mortis*)

Lebam mayat adalah suatu tanda pertama korban dipastikan meninggal karena jantung berhenti bekerja. Akibatnya tidak ada lagi sirkulasi darah atau terhentinya aliran darah. Yang terjadi selanjutnya, butiran darah mengendap dalam kaplier di tempat yang letaknya rendah. Hal ini karena mengikuti gaya berat, maka butir-butir darah akan mengendap dibagian tubuh yang terendah. Pada mayat yang telentang lebam akan ditemukan disepanjang punggung, pantat atau bokong, dan paha bagian belakang. Warnanya merah kebiru-biruan. Lebam mulai timbul setelah 30 menit kematian dengan bercak-bercak biru terbentuk sempurna. Setelah 6-8 jam, mayat diubah posisinya, lebam tetap tidak akan berpindah kepada posisi baru itu. Pada korban mati akibat keracunan gas *carbonmonoxida* (CO₂), asam sianida (HCN), atau nitrit lebam akan berwarna merah jambu/terang (*pink atau cherry rex*), oleh karena itu lebam dapat dipergunakan untuk menentukan posisi mati dan menentukan sebab-sebab kematian secara kasar.⁴⁸

b) Kaku mayat

Kaku mayat terjadi karena adanya perubahan kimia dalam otot dan ini terjadi serentak di semua otot, otot polos maupun otot bergaris. Seseorang yang baru saja meninggal tubuhnya akan melemas. Setelah 2-3 jam, mayat berangsur-angsur kaku dimulai dari bagian kepala ke arah kaki. Setelah 8-12 jam seluruh tubuh akan kaku. Setelah 24 jam kematian (*post-mortem*) kekakuan tubuh berangsur-angsur hilang kembali dengan arah yang sama yaitu dari kepala ke kaki menuju proses pembusukan.

Penyebab terjadinya kaku mayat ialah perubahan kimiawi dalam otot dan perjalanan ke atau dari arah kepala ke kaki berdasarkan bangunan tubuh, karena otot-otot dibagian kepala lebih kecil dibandingkan di bagian kaki. Apabila kematian belum 6 jam kekakuan dilawan dan dibuat posisi lain, misalnya siku diluruskan, maka kekakuan dapat dipertahankan pada posisi baru.

⁴⁸ Reynaldo, Nola, dan Erwin G, "Pengaruh Kadar Hemoglobin Terhadap Lebam Mayat (Livor Mortis), *Jurnal e-Clinic (eCl)*, Volume 4, Nomor 1, Januari-uni 2016, hlm.381

Melalui pemeriksaan kaku mayat dapat menunjukkan perkiraan lamanya kematian yaitu:

- 1) Bila kaku tubuh sebagian, maka kematian berlangsung 5-6 jam.
- 2) Bila kaku tubuh seluruhnya, maka kematian berlangsung 8-12 jam.⁴⁹

c) Kejang mayat

Kejang mayat adalah kekakuan tubuh tertentu yang terjadi pada waktu menjelang ajal. Orang tersebut berada dalam keadaan jiwa yang sangat tegang pada saat-saat menggorok leher atau lengannya. Hal ini ditunjukkan dengan masih digenggam eratnya pisau yang digunakan.

d) Penurunan suhu mayat (*algor mortis*)

Awal kematian suhu tubuh akan turun dengan sangat lambat. Beberapa saat kemudian suhu tubuh akan turun dengan cepat. Setelah mendekati suhu lingkungan di sekitarnya penurunan suhu tubuh akan lambat sekali. Selama 15-30 menit pertama, suhu tubuh belum turun karena masih menghasilkan panas. Penurunan suhu tubuh ini dipengaruhi :

- 1) Keadaan tubuh kotban (kurus atau gemuk).
- 2) Pakaian yang dikenakan.
- 3) Tempat di mana berada.
- 4) Saat/waktu kematian, misalnya pagi, sore, atau malam hari.
- 5) Suhu pada saat kematian (*demandie*).⁵⁰

Karena itu, sulit menentukan kematian dengan berpedoman pada suhu tubuh mayat, meskipun secara kasar dapat ditentukan jika orang mati diraba masih hangat, maka matinya sudah 2 jam. Sedangkan jika diraba sudah dingin maka matinya sudah lebih 8 jam.

⁴⁹ A Gumilang. Op.Cit. hlm. 44

⁵⁰ A Gumilang. Op. Cit. hlm.45

e) Pembedusan

Pembedusan pada setiap mayat berbeda-beda kecepatannya. Hal ini tergantung dari berbagai faktor. Pembedusan terlihat selama 24 jam kematian. Proses ini disebabkan oleh kuman pembusuk dalam usus dan getah-getah pencernaan. Pembedusan dimulai dari perut kembung di bagian kanan bawah dengan warna kehijau-hijauan, kemudian menjalar keseluruh perut dan sela-sela tulang iga. Setelah 48 jam terjadi pengembangan sebagai akibat dari pembentukan gas hasil penguraian kuman-kuman, sehingga kondisi mayat sukar dikenali. Pembedusan ditempat lembab dan basah berjalan dengan cepat dan luas, sedangkan di tempat panas biasanya berjalan sangat lambat. Adanya perbedaan kecepatan pembedusan di atas memungkinkan dilakukannya pemeriksaan mayat dengan memberi hasil yang diharapkan, meskipun korban telah dikubur terutama bila kerusakan atau perlukaan yang ditemukan pada korban sampai merusak tulang atau pada kasus peracunan dan lain-lain.

f) Perkiraan saat kematian

Untuk saat ini belum ada cara yang mudah dan baik untuk menentukan saat kematian. Untuk mendapatkan memperkirakan saat kemudian diperlukan pengamatan, pencatatan, dan penafsiran yang baik terutama dari perubahan lanjut yang terjadi mayat dan saat terakhir korban terlihat masih hidup dan saat korban ditemukan meninggal.

g) Penentuan identitas

Menentukan identitas korban merupakan bagian yang penting dalam penyidikan. Dengan dapat ditentukannya identitas korban, maka dengan tepat dapat dihindari kekeliruan dalam proses peradilan pidana. Penentuan identitas korban dilakukan dengan menggunakan metode identifikasi sebagai berikut:

- 1) Visual adalah metode yang sederhana dan mudah dilakukan dengan memperlihatkan tubuh terutama wajah korban kepada pihak keluarga. Metode ini akan memberi hasil jika syarat keadaan mayat tidak rusak berat dan tidak dalam keadaan busuk lanjut.

- 2) Dokumen yaitu KTP, SIM, passport, kartu pelajar dan kartu pengenalan lainnya merupakan sarana yang dapat dipakai untuk menentukan identitas korban.
- 3) Perhiasan merupakan metode identifikasi yang baik, walaupun tubuh korban telah rusak atau hangus. Inisial yang terdapat pada cincin dapat memberikan informasi pemberi cincin tersebut, sehingga dapat diketahui identitas korban.
- 4) Pakaian. Pencatatan yang baik dan teliti dari pakaian yang dikenakan korban seperti model, bahan yang dipakai, merek penjahit, label binatu dapat merupakan petunjuk pemilik pakaian tersebut sekaligus identitas korban.
- 5) Sidik jari. Sidik jari atau finger print dapat menentukan identitas secara pasti, oleh karena itu sifat khususnya yaitu pada setiap orang akan berbeda walaupun pada kasus saudara kembar satu telur.
- 6) Serologi. Prinsipnya ialah dengan menentukan golongan darah. Pada umumnya golongan darah seseorang dapat ditentukan dari pemeriksaan darah, air seni, dan cairan tubuh lainnya. Orang yang demikian ini termasuk dalam golongan *secretor*, 75-80% dari penduduk dunia golongan ini. Sedangkan yang termasuk dalam golongan *non-sekretor* penentuan golongan darah hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan darahnya saja. Pemeriksaan golongan darah ini bagi penyidik amat penting, khususnya pada kasus pembunuhan, kejahatan seksual, kasus tabrak lari, dan penculikan bayi.
- 7) Eksklusi. Biasanya cara ini dipakai pada kasus kecelakaan massal, seperti pada kasus kecelakaan pesawat terbang dari 50 korban telah dapat diidentifikasi sebanyak 49 korban, maka sisa 1 orang itu adalah korban yang sesuai dengan daftar penumpang. Cara ini akan memberikan hasil yang baik dalam ketetapan bila *ante-mortem records* yang ada memang baik.⁵¹

Untuk dapat menentukan identitas korban, khususnya pada keadaan yang dimana terdapat jumlah korban yang cukup banyak. Seperti pada kecelakaan pesawat terbang diperlukan dua kriteria/metode yang harus dipenuhi, semakin banyak kriteria yang dipenuhi akan semakin baik, misalnya identifikasi primer dari pakaian dan identifikasi konfirmator dari media.

⁵¹ Firganefi dan Fardiansyah. *Op. Cit.* hlm,105-107

h) Penentuan sebab kematian

Untuk dapat menentukan sebab kematian secara pasti mutlak harus dilakukan pembedahan mayat yang disebut Autopsi forensik, adalah satu pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mencari penyebab kematian, penyidikan dan penegakan hukum.⁵²

Perkiraan sebab kematian dapat dimungkinkan dari pengamatan yang teliti tentang kelainan-kelainan yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan luar. Jadi tanpa pembedahan mayat perkiraan sebab kematian dapat diketahui dengan menilai sifat luka, lokasi, dan derajat berat ringannya kerusakan pada korban, misalnya luka tembak dikepala korban dan pada bagian tubuh lainnya hanya ditemukan luka-luka lecet kecil-kecil, perkiraan sebab kematian adalah karena tembakan senjata api.

i) Penentuan cara kematian

Umumnya menentukan atau memperkirakan cara kematian korban dapat dilakukan dengan hasil-hasil yang baik jika dokter diikutsertakan dalam pemeriksaan korban di TKP yang dilanjutkan dengan pemeriksaan mayat atau jika keadaan tidak memungkinkan, maka dokter masih dapat menentukan dan memperkirakan cara kematian dengan mengandalkan keterangan yang diminta dari penyidik tentang berbagai hal yang dilihat dan ditemukan pada saat penyidik melakukan pemeriksaan di TKP. Penentuan cara kematian dalam ilmu kedokteran kehakiman dikenal tiga cara kematian, yaitu:

1. Wajar (*natural death*) adalah kematian korban yang disebabkan oleh penyakit, bukan karena kekerasan atau rusak paksa, misalnya kematian karena penyakit jantung, pendarahan otak, atau *tuberkolosa*.
2. Tidak wajar (*unnatural death*) yang dapat dibagi menjadi kecelakaan, bunuh diri, dan pembunuhan.

⁵² Satrio Nur Hadi, Fuji Lestari, "Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua" *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2022, hlm. 7

3. Tidak dapat ditentukan (*undetermined*), karena keadaan mayat telah rusak atau busuk sekali sehingga luka dan penyakitnya tidak dapat dilihat dan ditentukan lagi.

j) Penentuan waktu terjadi perlukaan

Beberapa kejadian menentukan waktu terjadinya perlukaannya (*timing of the wound*) sangat diperlukan, khususnya didalam penentuan suatu luka yang terdapat pada korban mati itu didapat sewaktu korban masih hidup (*antemortem*) ataukah sesudah korban meninggal (*postmortem*). Penentuan perlukaan itu diperlukan, misalnya pada kasus dimana korban setelah dibunuh diletakkan di atas rel kereta api atau di jalan agar nantinya didapat kesan bahwa korban tewas bukan akibat pembunuhan melainkan kecelakaan atau bunuh diri.

k) Penanganan korban hidup/ saksi

Sudjono berpendapat bila di TKP kebetulan ditemui orang-orang yang dapat dimintai keterangan mengenai peristiwa yang terjadi, maka orang-orang ini dimintai untuk tetap di tempat sampai selesai memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Untuk menjamin diperolehnya keterangan-keterangan yang relevan bagi penyidikan kejahatan, maka dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut dijaga agar diantara mereka tidak berhubungan, memberi isyarat satu sama lain, dan berbagai cara untuk saling mempengaruhi yang nantinya akan mempersulit pemeriksaan.⁵³ Selama proses pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, para saksi tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi, kecuali dalam situasi tertentu, misalnya jika seorang saksi harus menyelesaikan urusannya. Izin hanya diberikan setelah nama dan alamat saksi dicatat dengan jelas, serta diberi pesan agar dapat dihubungi kembali jika diperlukan. Penting untuk diingat bahwa di antara para saksi mungkin terdapat pelaku kejahatan atau kaki tangan mereka, sehingga pemeriksaan harus dilakukan secara teliti dan terarah, dengan menggunakan teknik yang fleksibel dan sopan untuk mendapatkan petunjuk yang mendukung penyidikan.

⁵³ D Sudjono, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, (Bandung: Tribisana Karya, 1976), hlm. 45

Penanganan saksi dilakukan untuk mengumpulkan keterangan dari para saksi berupa:

- 1) Melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang yang diduga melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian tersebut.
- 2) Mengidentifikasi saksi-saksi yang diduga keras terlibat dan tidak terlibat dalam tindak pidana.
- 3) Melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana guna mendapatkan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, penampilan korban, sikap korban dan korban di bawa ke rumah sakit untuk diminta *visum repertum*.⁵⁴

1) Penanganan pelaku

Dalam kasus tindak pidana, ada kemungkinan pelaku masih berada di tempat kejadian, sehingga dapat segera ditangkap. Untuk mencegah kerusakan atau hilangnya barang bukti, tersangka harus segera digeledah dan diperiksa dengan cermat. Jika pelaku adalah seorang wanita, sebaiknya penggeledahan dilakukan oleh polisi wanita. Adapun secara rinci dapat dikemukakan penanganan pelaku tindak pidana sebagai berikut:

1. Meneliti dan mengamankan barang bukti yang terdapat pada pelaku atau yang melekat pada pakaian pelaku.
2. Melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal yang dilakukannya, baik sendiri maupun keterlibatan orang lain dalam peristiwa yang terjadi.
3. Dalam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang lain (homoseksual atau lesbian), pelakunya segera dimintai *visum et repertum* kepada dokter ahli bedah bagi pelaku laki-laki dan ahli kebidanan untuk pelaku perempuan.

⁵⁴ A Gumilang. *Op. Cit. hlm. 45*

4. Bila dalam waktu singkat tersangka tertangkap tangan segera diperiksa ke dokter dan dimintakan *visum et repertum* agar pelaku jangan sampai mencuci bekas-bekas noda darah, air mani, dan lain-lain.⁵⁵

C. Pengertian Ilmu Bantu dalam Hukum Acara Pidana

Ilmu bantu adalah ilmu yang digunakan sebagai ilmu penunjang guna mencari kebenaran materiil. Dalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut dengan “*Strafvordering*”, dalam bahasa Inggris disebut “*Criminal Procedure Law*”, dalam bahasa Perancis “*Code d’instruction Criminelle*”, dan di Amerika Serikat disebut “*Criminal Procedure Rules*”.⁵⁶ Simon berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya. Hal ini dibedakan dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan; mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.⁵⁷

Ilmu-ilmu bantu dalam hukum acara pidana antara lain adalah sebagai berikut:

a. Ilmu logika

Dalam usaha menegakkan kebenaran, orang tentu memakai pikiran dalam menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lain. Dalam hal inilah dibutuhkan logika itu. Bagian dari hukum acara pidana yang paling membutuhkan logika ialah masalah pembuktian dan metode penyelidikan. Pada usaha menemukan kebenaran itu, biasanya digunakan hipotesis atau dugaan terdahulu. Bertolak dari hipotesis inilah diusahakan pembuktian yang logis. Kenyataan-kenyataan yang

⁵⁵ Ibid. hlm. 46

⁵⁶ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 2.

⁵⁷ Hiarie, Eddy O.S. 2015 *Hukum Acara Pidana*. In: *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Universitas Terbuka, Jakarta, hlm.4.

ditemukan, menarik pikiran kepada hipotesis, dan dengan penemuan fakta-fakta sesudahnya, akan membentuk konstruksi yang logis.

2. Psikologi

Melalui logika kita dapat mengarahkan pikiran kita menuju tercapainya kebenaran materiil, hakim, jaksa, dan terdakwa juga manusia yang mempunyai perasaan yang dapat diusahakan untuk dimengerti tingkah lakunya, kemudian diberi penilaian atas hal itu. Hakim seharusnya mempunyai rasa seni, yang dapat mengerti dan menilai fakta-fakta yang sangat halus dan penyimpangan-penyimpangan yang lahir dari unsur kejiwaan terdakwa. Begitu pula dalam pemeriksaan pendahuluan, terutama dalam interogasi terhadap tersangka, penyidik seharusnya menguasai dan dapat menerapkan pengetahuan psikologi. Misalnya saja setiap orang suka dipuji-puji, berlaku pula bagi tersangka. Dalam pemeriksaan, pemeriksa perlu memuji-muji diri tersangka. Kalau hubungan “baik” antara pemeriksa dan tersangka telah terbentuk maka dengan mudah pemeriksa dapat menyelinapkan pertanyaan-pertanyaan yang menuju kepada pembuktian persangkaan terhadap terdakwa. Pemeriksa pun perlu menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju ke penjara, tetapi sebagai “kawan” yang berbicara dari hati ke hati dengan tersangka. Sikap-sikap kekerasan sama sekali dihindari. Segala usaha untuk mengungkap isi hati tersangka harus dilakukan. Memang pemakaian psikologi sebagai sarana dalam menemukan kebenaran ini ada batasnya yaitu terhadap tersangka yang merupakan penjahat profesional dan residivis, namun kegunaannya sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana sangat besar. Hakim pun dalam membuat pertanyaan-pertanyaan perlu memperlihatkan agar dia tetap merupakan tokoh yang berwibawa dan menguasai seluruh masalah dalam persidangan itu. Dialah yang memimpin sidang, sehingga suasana tenang dan khidmat dalam sidang dipertahankan.

3. Psikiatri

Ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sakit. Jika seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa, maka dia tidak bisa dipidana. Yang perlu diteliti dan diusut dalam usaha menemukan kebebasan materiil bukan hanya manusia dan situasi yang normal, tetapi kadang-kadang juga hal hal yang abnormal. Dalam hal ini psikiatri dibutuhkan pula oleh ilmu hukum acara pidana. Psikiatri yang dipakai sebagai pembantu hukum acara pidana biasa disebut psikiatri untuk peradilan atau psikiatri forensik.

4. Kriminalistik

Kalau psikologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum acara pidana berguna dalam hal menghadapi manusianya, yaitu tersangka atau terdakwa maka kriminalistik dalam menilai faktanya. Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusannya. Kalau logika perlu bagi penyusunan jalan pikiran dalam pemeriksaan dan pembuktian, psikologi untuk mengerti terdakwa, saksi dan ahli maka kriminalistik perlu untuk melakukan rekonstruksi. HR Belanda merumuskan kriminalistik itu sebagai berikut : *Systematiche verzameling en verwerking van gegevens betreffende de opsporing van strafbare feiten* (pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang berhubungan dengan penyidikan delik-delik). Kriminalistik adalah pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik suatu perkara pidana dalam usaha merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah terjadi guna pembuktian. Dalam pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang dipakai ialah ilmu tulisan, ilmu kimia, fisiologi, anatomi patologik, toksikologi (ilmu racun), pengetahuan tentang luka, daktiloskopi atau sidik jari, jejak kaki, antropometri, dan antropologi.

5. Kriminologi

Ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusiawi. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan “Mengapa, dan apa tujuan seseorang melakukan tindak pidana”. Dalam usaha untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan, perlu kita pelajari kriminologi. Dalam usaha menemukan kebenaran

materiil kemudian menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan situasi konkret maka perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat. Misalnya, delik korupsi dipandang merajalela dalam era pembangunan Indonesia dewasa ini. Oleh karena itu, perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang dan akibat-akibatnya. Apakah perbuatan korupsi itu disebabkan oleh gaji pegawai negeri yang terlalu renda, ataukah, karena kebudayaan, ataukah manajemen (kontrol) yang buruk, ataukah karena modernisasi di mana terbuka banyak lapangan kegiatan yang baru sedangkan manusianya belum siap untuk mengikuti aturan permainan untuk itu.⁵⁸

6. Hukum pidana/hukum materiil tentang pidana

Ilmu yang menjelaskan aturan-aturan tentang pidana, dan tidak mungkin ada hukum acara pidana tanpa adanya hukum pidana.⁵⁹

D. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita- cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.⁶⁰

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar dan peraturan Perundang-Undangan. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga

⁵⁸ Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 2

⁵⁹ Yahman, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Qiara Media, Pasuruan, hlm.25-26.

⁶⁰ Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 81.

mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.⁶¹

Hukum positif Indonesia, terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 Ayat 1 memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Menurut Hilman Hadikusuma, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memuat tentang anak.⁶²

⁶¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 118.

⁶² Wadong Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, hlm. 65.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 Angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

E. Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara yuridis sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem Peradilan Anak merupakan pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap

anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pemidaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Sedangkan Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian kedudukan Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum, sebagai peradilan khusus.

F. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Tindak pidana pembunuhan telah di atur dalam Pasal 338. Pasal 338 merumuskan “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan, dengan pidana pnjara paling lama lima belas tahun”. Perbuatan ini dapat berujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya.⁶³ Unsur-unsur pembunuhan adalah:

- 1) Barangsiapa: ada orang tertentu yang melakukannya.
- 2) Dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (*dolus*) yakni :
 - a. Sengaja sebagai maksud
 - b. Sengaja dengan keinsyafan pasti
 - c. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/*dolus eventualis*
 - d. Menghilangkan nyawa orang lain.⁶⁴

Tindak pidana pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP merumuskan: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.68

⁶⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.22

G. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁵ Inti dari masalah penegakan hukum sebenarnya berada pada berbagai faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

1. Faktor hukum sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilakunya yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor penegakan hukum

Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Mengutip pendapat J.E Sahetapy, menyatakan bahwa dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, apabila penegakan keadilan tanpa didasari kebenaran adalah suatu kejahatan. Selanjutnya, penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran adalah suatu

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.8

kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan. Harus terasa, terlihat, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁶

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

⁶⁶ J.E Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, hlm. 87.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan pada penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berseumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada Penyidik Polres Lampung tengah, Dokter Ahli Forensik di RSUD Abdul Moeloek, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang memperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni berupa :

- 1) Bahan hukum primer, bahan yang bersumber dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :
 - a. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang bersumber dari putusan pengadilan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti literatur-literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, yaitu:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Polres Lampung Tengah | : 1 Orang |
| 2. Dokter Ahli Forensik di RSUD Abdul Moeloek | : 1 Orang |
| 3. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah | : 1 Orang |
| 4. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih | : 1 Orang |
| 5. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 5 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder, penulis perlu melakukan berbagai cara dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

b. Studi lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan peran ilmu kriminalistik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

b. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Penyusunan Data

Penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Kemudian data hasil pengolahan tersut diuraikan dengan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kriminalistik memegang peran faktual yang sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Kriminalistik merupakan ilmu bantu yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam tahap penyidikan. Dalam konteks pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, peran kriminalistik terbukti krusial dalam menyingkap fakta dan menyusun rekonstruksi peristiwa pidana secara ilmiah. Melalui pendekatan kriminalistik, penyidik dibekali dengan metode dan teknik ilmiah untuk memperoleh bukti yang akurat dan sah secara hukum. Peran utama kriminalistik tampak dalam proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), yakni saat petugas melakukan pengumpulan barang bukti fisik seperti sidik jari, bekas racun, jejak luka, atau benda yang digunakan dalam tindak kejahatan. Dalam kasus pembunuhan berencana oleh anak yang dikaji dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns, peran kriminalistik tampak pada analisis barang bukti yang ditemukan di penginapan tempat korban dibunuh, termasuk minuman beracun dan kondisi fisik korban yang dibekap di bawah ranjang. Selain itu, kriminalistik memainkan peran penting dalam melakukan identifikasi forensik terhadap tubuh korban, termasuk melalui visum et repertum.
2. Faktor penghambat kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak yaitu, Faktor hukum sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Namun faktor penghambat yang paling dominan yakni pertama faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung terhadap penyidikan forensik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan peran kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana yang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, disarankan agar penyidik dibekali pelatihan dan pendidikan yang komprehensif di bidang kriminalistik, khususnya dalam teknik identifikasi, analisis TKP, rekonstruksi kejadian, serta penggunaan teknologi forensik. Langkah ini penting agar proses penyidikan tidak hanya mengandalkan pengakuan pelaku, tetapi berbasis pada pembuktian ilmiah. Diperlukan juga integrasi yang lebih erat antara penyidik, ahli forensik, dan Jaksa agar pendekatan ilmiah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tim penyidik idealnya tidak bekerja sendiri, tetapi sebagai bagian dari tim multidisipliner dalam membongkar kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku.
2. Untuk mengatasi faktor penghambat kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, disarankan agar pihak berwenang memperhatikan penyediaan alat forensik yang memadai, khususnya di tingkat daerah. Selain itu juga, dalam perkara yang melibatkan anak, waktu penyidikan yang terbatas sebagaimana diatur dalam UU SPPA perlu disiasati dengan metode kerja cepat dan terstruktur. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan regulasi pelengkap yang memungkinkan perpanjangan waktu penyidikan dalam perkara kompleks yang memerlukan proses kriminalistik lebih mendalam. Selanjutnya, Perlu dibuat mekanisme kerja sama lintas instansi penegak hukum, rumah sakit, dan laboratorium agar pemeriksaan visum, toksikologi, atau analisis DNA tidak terhambat karena birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Bakir, R. Sutyo. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang. Karisma Publishing Group.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Firganefi, dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung. Justice Publisier.
- Hamzah, Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hasan Wadong Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Hiariej, Eddy O.S. 2015. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Idries, Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran dalam Proses Penyidikan*. Jakarta. Karya Unipers.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Njowito, Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Salim H.S. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawali.
- Sahetapy, J.E. 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta,

- Siswanto, Heni. 2020. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung. Pusaka Media
- Soesilo R. 1974. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor. Politeia.
- Sudjono. 1976. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*. Bandung. Tribisana Karya.
- Soekanto Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung. UI Press Alumni.
- Tjondroputranto, Handoko. 1988. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta. Medicina Forensic
- Prodjodikoro Wirjono. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Yahman. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan. Qiara Media.

JURNAL

- Aji, W. N. D. K., & Wardhani, N. K. (2024). "Pengaruh kompetensi auditor, penggunaan analitik big data, dan penggunaan forensik digital terhadap kualitas audit investigatif". *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 163-180.
- Barus, R. M., & Lubis, M. A. (2024). "Teori Pembalasan Dalam Penindakan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 136-145.
- Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK". *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 30-44.
- Eugenia, F., Limanto, C. J., & Tedjokusumo, D. D. (2024). "Tantangan Praktis dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksi dan Validitas Bukti Elektronik". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 492-503.
- Feni, E., Yunara, E., & Desiandri, Y. S. (2024). "Pembaharuan Keabsahan Pembuktian Testimonium de Auditu dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 148-165.
- Ferynaldo, R. (2024). "Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(3), 44-49.
- Fitriana, D., & Widiastuti, I. (2021). "Tanggung Jawab Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum". *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 23-36.

- Hidayat, A. A. (2024). "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia". *Verdict: Journal of Law Science*, 2(1), 12-24.
- Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). "Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum". *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 990-1001.
- Kharismawati, K., Rahman, S., & Abbas, I. (2024). "Efektivitas Penyelidikan Berbasis Ilmiah (Scientific Crime Investigation) Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan". *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 224-236.
- Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Viridi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). "Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim". *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155-177.
- Kosasi, A. N. P., Baharudin, B., & Satria, I. (2024). "Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt. G/2022/PA. Tnk)". *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 5(2).
- Kumean, P. G., Ellias, R., & Soepeno, M. H. (2022). "Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya". *Lex Privatum*, 10(4).
- Kurniawan, Y. S., Chandra, T. Y., & Basuki, B. (2024). "Kepastian Hukum Pembuktian Motif Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Pidana Indonesia". *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 680-690.
- Martinelli, I., Priyono, J., & Yunanto, Y. (2023). "Konsep Kecakapan Subjek Hukum Dalam Kewenangan Bertindak Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Psikologis". *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol*, 53(2), 317-330.
- McQuiston-Surrett, D., & Saks, M. J. (2017). "Communicating opinion evidence in the forensic identification sciences: Accuracy and impact. In Expert Evidence and Scientific Proof in Criminal Trials" (pp. 421-451). Routledge.
- Najeges, A., Tamza, F. B., & Monica, D. R. (2025). "Jerat Pidana Pencurian Hewan Dalam Bentuk Pemberatan Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 Kuhpidana". *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 327-340.
- Naufal, R. S., Rusmiati, E., & Ramdan, A. (2021). "Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 351-363.

- Novianti, L. (2025). "Peran Etika Dalam Menjaga Keadilan Dan Transparansi Pada Proses Arbitrase". *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1), 1-10.
- Rado, R. H., & Badillah, N. (2019). "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 149-163.
- Rasdianah, R., & Nur, F. (2018). "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Gorontalo". *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 166-187.
- Rinjani, Q. A. U., Nasution, A. H., Putri, D. A., Binafsih, U., Nugraha, N. D., & Azman, N. (2025). "Peran Advokat dalam Perlindungan Anak Disistem Peradilan Anak dan Pendekatan Restorative Justice Bagi Korban dan Pelaku". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 4922-4936
- Raino Ananta. "Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dari Perspektif Kriminalistik Berdasarkan Pasal 341 Kuhp". *Lex et Societatis*, Vol. IV. No. 7. 2016.
- Reynaldo, Nola, dan Erwin G. "Pengaruh Kadar Hemoglobin Terhadap Lebam Mayat (Livor Mortis)". *Jurnal e-Clinic (eCl)*. Volume 4. No 1. 2016.
- Satrio Nur Hadi, Fuji Lestari. "Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua". *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*. Vol. 3. No. 2. 2022
- Saktiawan, P. (2025). "Peran Laboratorium Forensik Dalam Perkara Kriminal Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana. Kultura": *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 3(1), 208-224.
- Santoso, A. H., Aristo, A. R. B., Christianto, E., Andam, S. K., Wijaya, W., Wijaya, H. A., ... & Aditama, A. K. P. (2024). "Mengungkap Jejak: Praktik dan Metodologi Akuntansi Forensik". *SIEGA Publisher*.
- Sari, C. P., & Muhadar, H. N. A. (2018). "Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Madani Legal Review*, 2(2).
- Tifoni, V. D., & Michael, T. (2025). "Putusan No. 454/Pid. B/2024/PN. Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia". *Policies On Regulatory Reform Law Journal*, 1(2), 58-75.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN 153, Ps. 1 Ayat (2).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

SUMBER LAIN

CNN Indonesia, “Remaja Di Lampung Divonis 9,5 Tahun Penjara Usai Bunuh Polisi”,<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240508232956-12-1095625/remaja-di-lampung-divonis-95-tahun-penjara-usai-bunuh-polisi/>

Laksono, B. (2024). Peran Polisi Militer Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Perkawinan Di Militer: Studi Kasus Detasemen Polisi Militer Iv/5, Pomdam Iv/Diponegoro (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Mohamad, I. A. (2018). Perlakuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan di Polrestabes Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim Semarang).

Saputra, I. F. A. Kekuatan Alat Bukti Tes DNA Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 150/Pid. B/2020/Pn Blp (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

SUTOMO, S. (2023). Efektivitas Hukum Penyidikan Mengungkap Kasus Pembunuhan Dengan Autopsi Mayat Korban (Studi Penelitian di Polres Blora) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).